

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DALAM MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN*

Oleh

I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha**

Ida Bagus Putu Utama***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat dengan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, negara memenuhi hak-hak masyarakatnya dalam menggunakan pelayanan kesehatan sebagai sebuah bentuk perlindungan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu hak atas ganti kerugian jika dalam menggunakan pelayanan kesehatan menimbulkan kesalahan dan atau kelalain terhadap pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan baik secara fisik maupun nonfisik. Kerugian secara fisik yang dimaksudkan dapat berupa luka, cedera, cacat, maupun meninggal sedangkan kerugian secara non fisik dimaksudkan kerugian finansial yang dialami pasien. Ganti kerugian merupakan upaya yang diberikan terhadap pasien yang telah menderita kerugian secara materiil. Hal ini didukung dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sehingga pasien dapat melakukan tuntutan secara perdata atas kerugian yang mereka alami.

Kata kunci: Kesehatan, Tenaga kesehatan, Hak ganti kerugian

ABSTRACT

Health is the right of all people to obtain safe, quality, affordable, and accountable health services. In realizing prosperity in society, the state fulfills the rights of its

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Terhadap Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Oleh Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian* ini bukan merupakan ringkasan skripsi jadi diluar skripsi

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini di tulis oleh I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: gungradnya96@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ida Bagus Putu Utama adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

people in using health services as a form of protection. One of the safeguards in question is the right to compensation if the use of health services cause errors and / or negligence of the patient caused by health personnel both physically and nonphysically. Physical harm may mean injury, injury, disability, or death while non-physical losses are intended financial loss suffered by the patient. Indemnification is an effort given to patients who have suffered a material loss. This is supported in Article 58 of Law Number 36 Year 2009 on Health stipulating that Everyone has the right to claim compensation against a person, health worker, and / or health provider who incur losses due to errors or negligence in the health services it receives. So patients can make civil claims for losses they face.

Keywords: Health, Healthcare, Compensation rights

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai salah satu kewajiban negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkopeten dibidangnya dalam rangka memaksimalkan kesehatan masyarakat.

Masyarakat yang merupakan sentral terpenting dalam sebuah negara hendaknya memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata serta dapat dipertanggung jawabkan guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.

Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kemampuan dibidangnya minimal harus memenuhi kualifikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping harus memenuhi kualifikasi tersebut, tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
2. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
3. Selama memberikan pelayanan kesehatan, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.¹

Ada kalanya dunia kesehatan tak selalu berjalan sesuai dengan harapan seluruh para pihak terutama keinginan pasien dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan hendak menginginkan pemulihan atas penyakitnya. Kegagalan akan pemberian pelayanan kesehatan ini dapat berupa menimbulkan cacat, cidera, luka maupun kematian tanpa disengaja maupun tidak disengaja ataupun itu merupakan kesalahan ataukah sebuah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Oleh sebab itu, pemerintah mewujudkan sebuah upaya dalam melindungi pasien yaitu menerima hak ganti kerugian sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan tersebut. Selama ini tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan maupun kelalaian bertanggung jawab secara pidana jika memenuhi unsur kesalahan maupun kelalaian. Perbuatan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan secara perdata dimana tenaga kesehatan tersebut tidak menunaikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya atau yang dapat disebut wan prestasi serta melawan hukum.

Dengan demikian pasien dapat melakukan tuntutan secara perdata yaitu ganti rugi dengan alasan keluhan-keluhan finansial yang telah dikeluarkan dalam menjalankan pelayanan kesehatan tersebut. Keluhan finansial muncul bilamana seseorang pasien

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 55.

atau keluarganya merasa secara teknis medis tidak mendapatkan pelayanan yang baik, kurang memperoleh pendampingan, bahkan secara materiil dirugikan, maka dalam garis besar dapat dijumpai dua cara untuk mengajukan pengaduan dan pemeriksaannya. Pertama secara administratif teknis, pemeriksaan dilakukan oleh perhimpunan-perhimpunan profesi, sedangkan secara yuridis pada akhirnya akan melalui proses pengadilan.²

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berupa pernyataan dari masalah yang dipertanyakan dalam rumusan.³ Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memenuhi hak pasien yaitu hak ganti rugi atas kegagalan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan melihat bentuk peraturan perundang-undangan dan menelaah materi muatannya.⁴ Beserta melalui metode kepustakaan yang di analisis dari bahan-bahan pustaka yang terkait permasalahan diatas.

2.2 Pembahasan

² Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasein*, CV Mandar Maju, Bandung, hal 124.

³ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 43.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 142.

2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tenaga Kesehatan Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien

Pada umumnya yang dapat menjadi penyebab terjadinya kegagalan atau ketidaksesuaian dalam memberikan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan adalah ketidakmampuan dalam melakukan pelayanan tersebut ataupun tidak memiliki keterampilan serta tidak pernah menempuh pendidikan ataupun pelatihan yang berkaitan dengan profesi kesehatan.

Tidak hanya tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan ataupun keterampilan, tenaga kesehatan yang sudah menempuh pendidikan dan pelatihan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dll tidak luput dari kegagalan maupun ketidaksesuaian dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, hal ini dapat disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan karena tak sesuai prosedur medis yang berlaku.

Tenaga kesehatan yang dapat dikatakan melakukan kelalaian apabila tidak memperhatikan keadaan pasien dengan bersikap acuh, tak peduli, maupun tidak memperhatikan pergaulan-pergaulan hidup dalam masyarakat khususnya pergaulan-pergaulan si pasien sendiri. Kelalaian yang ditimbulkan tenaga kesehatan karena disebabkan hal-hal sepele tidak dikategorikan sebagai akibat hukum dan jika sebaliknya mengancam keselamatan pasien sifat kelalaian tersebut akan menjadi delik.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang dapat dikatakan melakukan kesalahan pada umumnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pengalaman, maupun pengertian dalam melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan. Kesalahan

dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan sengaja dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, sedangkan dengan tidak sengaja karena kelalaian seperti menelantarkan pengobatan pasien karena lupa.⁵

2.2.2 Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Maupun Kelalaian

Untuk dapat melaksanakan sebuah tanggung jawab tenaga kesehatan harus memiliki kecakapan, beban kewajiban sebagai bentuk prestasi, dan perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan “keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.⁶ Tanggung jawab ini dapat berupa secara pidana maupun perdata yang dimana memiliki sebuah hubungan. Hubungan ini bersifat positif dalam arti bahwa suatu perbuatan dari jenis ini dapat dikenakan hukuman perdata maupun hukuman pidana.⁷ Karena dalam kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa berupa bentuk kriminal ataupun wanpretasi.

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang atas akibat yang timbul baik fisik maupun nonfisik karena kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Fisik yang

⁵ Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal 37-38.

⁶Setya Wahyudi, “*Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya*”, *Journal*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Jawa Tengah, hal. 511.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.11.

dirugikan dimaksudkan hilangnya fungsi organ tubuh baik sebagian maupun secara keseluruhan, sedangkan yang maksud dengan kerugian non fisik berkaitan dengan kerugian materiil yang dialami pasien.

Tuntutan untuk memperoleh pertanggungjawaban dalam hal kerugaian materiil merupakan tuntutan atas sebuah keluhan atau ketidakpuasan atas apa yang telah dirasakan dalam menerima pelayanan kesehatan. Untuk itu si penggugat yakni pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan sebuah tuntutan secara perdata dengan cara pengajuan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak ganti rugi yang telah termuat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tuntutan secara perdata khususnya dalam hak memperoleh ganti kerugian dapat dilihat secara rinci dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2)). Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan hak yang dapat diperoleh jika dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan melakukan kelalaian, kesalahan, maupun wanprestasi. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, dengan adanya ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat 3 dan 4).

Dalam penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dengan pasien dengan sudah terpenuhinya unsur-unsur kelalaian atau kesalahan dalam bentuk sebuah tuntutan pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum masuk keranah pengadilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan agar terlebih dahulu diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan *jo* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Penyebab terjadinya kegagalan atau ketidaksesuaian dalam memberikan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan adalah ketidakmampuan dalam melakukan pelayanan tersebut ataupun tidak memiliki keterampilan serta tidak pernah menempuh pendidikan ataupun pelatihan yang berkaitan dengan profesi kesehatan yang merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan ini dibagi 2 (dua) yaitu dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Dengan sengaja dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, sedangkan dengan tidak sengaja karena kelalaian seperti menelantarkan pengobatan pasien karena lupa. Kemudian penyebab yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan yang telah menempuh pendidikan khusus merupakan bentuk sebuah kelalaian, kelalaian ini timbul jika tenaga kesehatan bersikap acuh dan tidak peduli atas kondisi pasien.

3.1.2 Pemberian hak dalam memperoleh ganti kerugian atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Tuntutan pertanggungjawaban ini dapat dilakukan pasien dengan mengajukan tuntutan perdata, walaupun telah diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun secara rinci hak ganti rugi tersebut termuat dalam dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan hak yang dapat diperoleh jika dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan melakukan kelalaian, kesalahan, maupun wanprestasi. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, dengan adanya ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat 3 dan 4) dan jika unsur-unsur kesalahan maupun kelalaian telah dipenuhi pasien dapat melakukan tuntutan pidana melalui ranah pengadilan, sebelum masuk ranah pengadilan pihak berselisih ditegaskan agar terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan *jo* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

3.2 Saran

- 3.2.1 Dengan hubungan saling membutuhkan tenaga kesehatan diharapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan, diharapkan lebih memperhatikan kondisi pasien secara teliti

dan mematuhi prosedur medis masing-masing profesi. Dan untuk bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan diharapkan agar tidak menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang belum tentu bisa lakukan agar tidak mengancam keselamatan jiwa orang banyak.

3.2.2 Dengan telah mewujudkan pemenuhan hak pasien yaitu hak memperoleh ganti rugi atas kesalahan maupun kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu belum cukup, harus adanya sebuah pengawasan atau pembinaan dalam pengadaan tenaga kesehatan yang berkopeten di bidangnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV Andi Offset, Yogyakarta

Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta

Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, CV Mandar Maju, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Karya Ilmiah

Setya Wahyudi, *"Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan*

Implikasinya”, Journal, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Jawa Tengah

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta